Journal of Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 1, Juni 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

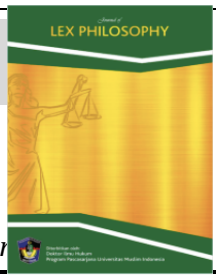

Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Reski Anisari[1], Mulyati Pawennei[2] & Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: **reski.anisari@gmail.com**

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penerapan keadilan restorative sebagai upaya meminimalisasi penggunaan pidana bagi anak pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restorative dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan empiris atau social legal research. Hasil penelitian telah menemukan fakta bahwa keadilan restorative pada tahap penuntutan di Kejaksaan belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor kemampuan SDM Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum anak.

Kata Kunci: *Anak; Pelaku Pidana; Restorative Justice*

ABSTRACT

The research objective is to analyz the effectiveness of the application of restorative justice as an effort to minimize the use of punishment for juvenile offenders at the prosecution stage and to identify and analyze the factors that influence the application of restorative justice in dealing with children in conflict with the law. This type of research is research with an empirical approach or social legal research. The results of the research have found that restorative justice at the prosecution stage at the Attorney General's Office has not been effectively implemented as an effort to minimize the use of criminal sanctions for children in conflict with the law. Factors that influence the implementation of restorative justice in dealing with children in conflict with the law are legal substance factors, legal structure factors, and factors of the Attorney General's human resources capacity, especially the Child Prosecutor.

Keywords: *Child; Criminal Actors; restorative justice*

PENDAHULUAN

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lubis, 2019).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak. Selan itu, Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum (Prasetyo, 2020).

Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum (Rahayu, 2015).

Penyusunan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa (Zuliah, 2017).

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum (Simbolon, 2016).

Masalah substansi yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang sering disorot adalah, antara lain : mengenai penempatan anak yang menjalani proses pidana dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), padahal ada pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Nurisman, 2022). Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan

restoratif, baik bagi anak pelaku tindak pidana maupun bagi anak sebagai korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Ernis, 2017).

Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan pidana (Zahra & Sularto, 2017).

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum (Djanggih, 2018). Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, pemerintah setempat, Bapas, keluarga, dan mayarkaat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Prasetyo, 2015).

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Ariani, 2014).

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, jaksa senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana (Pradityo, 2016).

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative Justice* merupakan proses penyeleasian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, orang tua wali korban, anak pelaku, orang tua/wali anak pelaku, Bapas (Balai Pemasyarakatan), pemerintah setempat dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir / paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Jaksa sebagai pengendali perkara dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana

yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Jaksa Penuntut Umum harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas Jaksa Penuntut Umum yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada praktekya penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Jaksa telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Jaksa Penuntut Umum yang telah memiliki sertifikat sebagai Jaksa Penuntut Umum Anak di Wilayah Kejaksaan Negeri Makassar, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam pendekatan peradilan Restorative (*Restorative Justice*) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya Jaksa Penuntut Umum Anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksanaan di Internal Kejaksaan dengan keluarnya *Peraturan Kejaksaan* No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Selain adanya *Peraturan Kejaksaan* No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif,* pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum Anak telah berusaha untuk menjalankannya *Peraturan Kejaksaan* No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sesuai petunjuk arahan penanganan kasus tertentu dapat dilakukan penyelesaian melalui proses *Alternative Dispute Resolution* (di luar proses peradilan).

Penanganan perkara saat ini anak masih belum memenuhi harapan masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang karena masih banyaknya perkara anak yang terjadi dalam masyarakat anak tetap dijatuhi sanksi pidana, dalam tingkat Penuntutan akhir-akhir ini ditemukan adanya permasalahan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam tingkat penuntutan, dimana saat ini masih ditemukan kasus anak yang berkonflik dengan hukum diproses tanpa mekanisme Restorative Justice atau data prapenelitian tanggal 05 Desember 2022 di Kejaksaan Negeri Makassar, dimana hal ini menimbulkan fenomena tingginya persentase penjatuhan pidana terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan emperis atau social legal research. Dalam tahapan ini peneliti memfokuskan pengamatan pada implementasi fungsi penuntutan dan penuntutan perkara tindak pidana anak yang melalui pendekatan peradilan restoratif pada tahap penuntutan di Kejaksaan. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan, dilapangan dan penyebaran kuisioner dengan populasi unsur Kejaksaan Negeri Makassar, advokat, LSM, dan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar. Pentingnya memilih lokasi penelitian ini adalah berdaarkan tingginya angka kriminal dan kesadaran hukum masyarkaat Makassar. Untuk itu secara representative dapat dijadikan sebagai lokasi yang cocok untuk dilakukan penelitian ini untuk melihat kualitas pelaksanaan penanganan perakra anak dan kesadaran dan kepatuhan pemerintah dan masyarakat kepada hukum. Selain itu, Kejaksaan Negeri Makassar menjadi pilihan penelitian oleh karena ada variabel yang berbeda dengan kota dan kabupaten lain, dimana Kejaksaan Negeri Makassar adalah barometer untuk kawasan Sulawesi Selatan sehingga variabel-variabel di dalamnya sangat berbeda dengan kota/kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penerapan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahapan Penuntutan di Kejaksaan

Munculnya wacana penerapan Restorative Justice dimana dalam Inpres No. 3/2010 dan Inpres No. 10 Tahun 2010 telah tersirat dengan "Justice For All" dan Keadilan restorative pauttlah menjadi acuan para aparat Penegak Hukum di negeri kita dalam menangani ABH. Defenisi Keadilan Restoratif menurut Tony F. Marshall adalah : sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan terlibat dalam suatu pelanggaran tertetnu, bertemu untuk menyelesaikan bersama-sama masalah yang timbul dan bagaimana menangani akibat di masa yang mendatang. Karakteristik Restorative Justice adalah membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan uantitas disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif; melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman dekatnya; menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial.

Dalam penerapannya tidak semua kasus anak dapat diberlakukan Restorative Justice. Kriterianya sebagai berikut : bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas; kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup; kenakalan tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan.

Dalam pelaksanaan Restorative Justice pihak-pihak yang dilibatkan dalam musyawarah pemulihan penyelesaian kasus antara lain : korban dankeluarga korban karena korban adalah bagian dari konflik, kepentingan korban dalam proses pengambilan keputusan serta konflik merupakan persoalan keluarga; pelaku dan keluarga karena pelaku

merupakan pihak yang mutlak dilibatkan dan keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan karena usia pelaku yang belum dewasa; wakil masyarakat guna mewakili kepentingan dari lingkungan dimana peristiwa pidana terjadi dan kepentingan-kepentingan yang bersifat publik.

Oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuha Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restorative dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hokum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal terseut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat seglaa sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam undang-undang ini. Khusus menenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di depan pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restorative.

1. Sejalan dengan itu Jaksa, khususnya jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar dan jajarannya, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak berguna

untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam pendekatan peradilan restorative (restorative justice) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya jaksa telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang member wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kejaksaan dengan keluarnya *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia* No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif.*

2. Sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dijadikan dasar untuk melakukan penegakan hukum, sebisa mungkin diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar dengan pendekatan keadilan restorative, sebagaimana harapan dan maksud keluarnya *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia* No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif.*

Selain adanya *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia* No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, dalam pendekatan restorative pada dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan telah berusaha untuk menjalankannya dengan keluarnya *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia* No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* tentang petunjuk arahan penanganan kasus tertentu dapat dilakukan penyelesaian melalui proses Alternative Dispute Resolution (diluar proses peradilan).

Berdasarkan fakta empiris, telah ditemukan pula fakta bahwa dalam penerapan pendekatan peradilan restorative (*restorative justice*) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar dan jajarannya ke bawah belumlah sepenuhnya terlaksana dengan baik. Fenomena empiris tersebut dapat kita lihat berdasar data-data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah SPDP Anak dari Polisi	Keadilan Restoratif (Upaya Damai)	Proses Hukum	Persentase Restorative
1	2018	23	-	23	0
2	2019	128	9	119	7,03
3	2020	55	7	48	12,73
4	2021	60	19	41	31,66
5	2022	92	16	76	17,39
	Jumlah	358	51	307	14,24

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Makassar, 2023

Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Makassar, terkait dengan anak yang bermasalah dengan hukum yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Makassar sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 semakin naik sekalipun tingkat kenaikannya tidak menetap karena kadang turun kemudian naik lagi.

Dari tabel 1 tersebut terlihat jelas bahwa tahun 2018 telah diterima laporan polisi terkait dengan anak yang bermasalah dengan hukum sejumlah 23 kasus dan semuanya dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan, sehingga terlihat pula bahwa tidak ada upaya damai atau keadilan restorative yang dapat menghalangi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat terhindar dari pemenjaraan.

Kemudian sejak tahun 2019 – 2022 berdasar tabel 1 di atas, sudah mulai terlihat adanya upaya damai atau keadilan restorative yang dapat menghalangi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat terhindar dari pemenjaraan, namun hal itu masih sangat kurang oleh karena lebih banyak yang dilanjutkan perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Dari tahun 2019 sebagai tahun besar kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu terdapat 128 kasus namun hanya 9 kasus yang berdamai dan sisanya 119 kasus yang dilanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Sedangkan tahun 2020 terdapat 55 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, namun hanya 7 kasus yang berdamai dan sisanya 48 kasus dilanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Selanjutnya tahun 2021 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar menerima 60 kasus anak yang berkonflik dengan hukum namun hanya 19 kasus yang mendapat penyelesaian restorative dan sisanya 41 kasus dilanjutkan perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Kemudian tahun 2022 Kejaksaan Negeri Makassar menerima 92 kasus anak yang berkonflik dengan hukum namun hanya 16 kasus yang mendapat penyelesaian keadilan restorative dan sisanya 76 kasus dilanjutkan perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Berdasar fakta-fakta empiris tersebut, maka sangat jelas bahwa keadilan restorative sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang telah terurai di atas belum efektif terlaksana dengan baik.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Keadilan Restoratif* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kemudian nilai-nilai itu menjelma menjadi peraturan perundang-undangan. Jika peraturan perundang-undangan adalah lahir dari nilai-nilai masyarakat, maka dapat dipastikan kehadiran hukum itu dapat pula diterima oleh masyarakat dengan baik oleh karena hukum seperti bukanlah pemaksaan dari luar keinginan masyarakat.

Kehadiran hukum di tengah masyarakat merupakan upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa atau kelompok maupun masyarakat lain yang lebih kuat. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana yang telah ditentukan atau diharapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial ini. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) yakni di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkan kepada tujuan hukum yang dikehendaki,

menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola kelakuan baru. Oleh karena itu penerapan hukum dengan baik sesuai yang diharapkan sangat bersentuhan dengan faktor-faktor, tidak terkecuali dengan penerapan keadilan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap Penuntutan di Kejaksaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restorative adalah sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman (Ali, 2009) mengemukakan bahwa : "*Substansi hukum adalha keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan*."

Sebagian peraturan yang berkaitan dengan penanganan ABH sebenarnya sudah berupaya menetpakan keadilan restorative, walaupun belum secara komprehensif. Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam upaya kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Kelemahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan ABH itu sendiri, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak juga belum memberikan alternative mekanisme penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) yang jelas untuk bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu jika penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap Penuntutan di Kejaksaan tersebut dimintakan pendapat kepada masyarakat, maka kita menemukan fakta empiris sebagai berikut:

Tabel 2 Pendapat Responden Keadilan Restoratif Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sudah dilaksanakan	5	8,33
2	Kurang dilaksanakan	20	33,33
3	Tidak dilaksanakan	35	58,34
Jumlah		**60**	**100,00**

Sumber Data : Data Primer setelah diolah, 2023

Dari tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa dari 60 responden terdapat 5 responden (8,33%) yang menyatakan bahwa keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan sudah dilaksanakan, sedangkan 20 responden (33,33%) menyatakan kurang dilaksanakan dan 35 responden (58,34%) menyatakan tidak dilaksanakan. Realitas ini, mengandung arti bahwa keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap aank yang berKonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan pada umumnya dipandang oleh responden tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena, substansi hukum (peraturan perundang-undangan) kurang jelas memerintahkan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan. Fakta ini makin tampak jika dilihat jumlah anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan yang

jumlahnya besar dan dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan sebagaimana terurai pada tabel 1 di atas.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum berkenaan dengan aparat pelaksana dan institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan adalah tanggung jawab Kejaksaan Negara Republik Indonesia khususnya Jaksa Penuntut Umum khusus anak.

Sebenarnya kelemahan dari peraturan yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternative yang lebih baik daripada sanksi pidana untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Namun sayangnya, aparat penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistic yang hanya berpedoman pada hukum tertulis *an sich* dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH. (Supeno, 2010).

Aparatur pelaksana yang diberi fungsi untuk mewujudkan wewenang untuk melakukan penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berlonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan, namun dalam realitasnya jika kita meminta pendapat masyarakat, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Pendapat Responden Tentang Peranan Penuntut Umum khusus Anak dalam Melayani Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sudah optimal	3	5
2	Kurang optimal	40	66,67
3	Tidak optimal	17	28,33
Jumlah		**60**	**100,00**

Sumber Data : Data Primer setelah diolah, 2023

Dari tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa 3 responden (5%) menyatakan peranan Jaksa Penuntut Umum khusus Anak di Kejaksaan dalam merealisasikan penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan sudah optimal. Sedangkan 40 responden (66,67%) menyatakan kurang optimal dan 17 responden (28,33%) menyatakan tidak optimal.

Fakta ini, mengandung arti bahwa pada dasarnya responden memandang peranan penuntutan di Kejaksaan dalam merealisasikan penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan kurang optimal dalam upaya menghindari pemenjaraan bagi anak.

Berdasar fakta tersebut, maka kurang optimalnya pelayanan struktur hukum menyebabkan tidak efektifnya penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau

mediasi) terahdap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan.

3. Faktor Kemampuan SDM Kejksaan

Faktor kemampuan sumber daya manusia adalah fator yang sangat menentukan kepribadian Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum khusus anak dalam berbagai hal oleh karena menghadapi masyarakat khususnya anak yang berkonflik dengan hukum tentu saja dibutuhkan kemampuan untuk memahami tugas pokok dan kewenangan yang akan dilakukan oleh aparat Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum khusus anak. Selain itu, aparat Kejaksaan juga harus mampu memahami substansi hukum, harus menjabarkan dan menerapkan dengan baik sehingga hukum dirasakan oleh masyarakat khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dapat memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Berkenaan dengan itu, maka tanggung jawab sebagai pribadi aparat Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum khusus anak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2) Menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat manusia.
3) Berkelakuan baik dan tidak tercela
4) Menjadi teladan bagi masyarakat
5) Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang tercela
6) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat manusia.
7) Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab.
8) Berkepribadian, sabar, bijaksana, dan berilmu.
9) Bersemangat ingin maju
10) Dapat dipercaya
11) Berpandangan luas

Masyarakat menyoroti sistem dan praktek penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh karena anak tidak dalam posisi yang sebagai penjahat akan tetapi sebagai korban. Oleh karena itu standar hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia pada prinsipnya menekankan agar pemenjaraan bagi anak harus dihindari demi masa depan anak.

Jika dikaitkan dengan fakta di lapangan, maka selama dilangsungkannya penelitian telah ditemukan adanya sikap-sikap masyarakat yang tidak senang dengan sikap aparat Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum khusus anak yang lebih mengedepankan sanksi pidana dibandingkan upaya menghindari sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Bertolak pada fenomena tersebut, maka faktor sumber daya aparat Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum khusus anak sangat mempengaruhi sukses dan tidak suksesnya penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap Penuntutan di Kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh data empirik yang menggambarkan betapa besar pengaruh faktor kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat Jaksa Penuntut Umum khusus anak dalam mempengaruhi pelaksanaan penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

pada tahap penuntutan di Kejaksaan, sebagaimana telah tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Pendapat Responden Tentang Pengaruh Faktor Kemampuan SDM Jaksa Penuntut Umum khusus Anak dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	43	71,67
2	Kurang berpengaruh	10	16,67
3	Tidak berpengaruh	7	11,66
Jumlah		**60**	**100,00**

Sumber Data : Data Primer setelah diolah, 2023

Dari tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa 43 responden (71,67%) menyatakan bahwa faktor kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat Jaksa Penuntut Umum khusus anak mempengaruhi pelaksanaan penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap Penuntutan di Kejaksaan.

Berdasarkan fakta tersebut, maka kurangnya kemampuan (SDM) Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum khusus anak menjadi penyebab tidak efektifnya penerapan keadilan restorative (seperti diversi atau mediasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejasaan.

KESIMPULAN

1. Keadilan restorative pada tahap penuntutan di Kejaksaan belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restorative dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor kemampuan SDM Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum khusus anak.

SARAN

1. Harus ada perbaikan regulasi, yaitu:
   a. Dengan membentuk peraturan yang mengakomodir tentang keadilan restorative;
   b. Melakukan sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat;
   c. Melakukan koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), advokat, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), petugas Rumah Tahanan (RUTAN), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian lainnya yang terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Perlu juga mengubah paradigma penegak hukum agar berparadigma progresif karena perilaku penegak hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali paradigma pembebasan itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa

hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, akan membuat perilaku penegak hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 16.

Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2), 316-330.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174.

Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Retentum*, *1*(01), 15-32.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170-196.

Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *5*(3), 319-330.

Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 1-14.

Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 51-60.

Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *6*(1), 43317.

Simbolon, M. T. (2016). Fungsi Petugas Kemasyarakatan dalam Mengawasi Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, *4*(3), 41-50.

Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, *13*(1), 18-27

Zuliah, A. (2017). Urgensi Pelaksanaan Diversi Dan Keadilan Restoratif Pasca Pemberlakukan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Warta Dharmawangsa*, (51), 1-6.